



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN  
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327)
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

7. Alokasi Dana Nagari Dasar selanjutnya disingkat dengan ADND adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara merata dan mempertimbangkan jumlah penduduk.
8. Alokasi Dana Nagari Formula selanjutnya disingkat dengan ADNF adalah alokasi dengan menggunakan variabel tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

## BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 2

- (1) Besaran pagu ADN untuk setiap Nagari dihitung dengan merata dan berkeadilan yang merupakan penjumlahan dari :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
  - b. ADND; dan
  - c. ADNF
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari di setiap Nagari;
- (3) ADND sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali Nagari dan perangkat Nagari;
- (4) ADNF sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali Nagari dan perangkat Nagari;
- (5) ADNF sebagaimana dimaksud ayat (4) mempertimbangkan:
  - a. jumlah penduduk Nagari;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. luas wilayah Nagari; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis Nagari;
- (6) Bobot pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:
  - a. 27% (dua puluh tujuh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 41% (empat puluh satu persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 22% (dua puluh dua persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 10% (sepuluh persen) untuk indeks kesulitan geografis;

## BAB III TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 3

- Penyaluran ADN kepada Nagari dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Nagari telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban Nagari terkait Laporan Keuangan Nagari Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui perangkat teknis yang membidangi.
  - b. Nagari sudah menetapkan dan menyampaikan APB Nagari Tahun anggaran berjalan beserta database APB Nagari kepada camat dilengkapi dengan hasil evaluasi APB Nagari.
  - c. Dokumen pelaksanaan penyaluran ADN pertama harus dilengkapi pada bulan Januari tahun berjalan
  - d. Dokumen pelaksanaan penyaluran ADN bulan berikutnya sesuai dengan kebutuhan di Nagari.

- e. Nagari telah melakukan pencocokan laporan keuangan yang dibuktikan dengan berita acara.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dua kelompok :
  - a. ADN berupa penghasilan tetap wali Nagari dan perangkat Nagari; dan
  - b. ADN selain penghasilan tetap.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setelah wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran ADN kepada camat paling lambat tanggal 26 setiap bulan sebelumnya.
- (4) Permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan diterbitkan rekomendasi penyaluran oleh camat.
- (5) Camat mengajukan permohonan penyaluran ADN kepada Bupati dengan menerbitkan rekomendasi penyaluran untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 30 bulan sebelumnya.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran ADN selain penghasilan tetap wali Nagari dan perangkat Nagari kepada Camat setiap bulan sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diverifikasi dan diterbitkan rekomendasi penyaluran oleh camat.
- (8) Camat mengajukan permohonan penyaluran ADN selain penghasilan tetap wali Nagari dan perangkat Nagari kepada Bupati dengan menerbitkan rekomendasi penyaluran untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud ayat (5) sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Format permohonan penyaluran dan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Untuk pencairan ADN bulan Januari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Bupati sebelumnya.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Ketentuan Pembagian Alokasi Dana Nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 oktober 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 oktober 2023  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN  
 ALOKASI DANA NAGARI DAN  
 TATA CARA PENYALURAN  
 ALOKASI DANA NAGARI

FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 KECAMATAN .....

Nomor : 900/ /  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : Rekomendasi Surat Permintaan  
 Pembayaran (SPP).....Nagari.....

Yth. Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung  
 di  
 Muaro Sijunjung

Berdasarkan surat dari Wali Nagari ..... Tanggal : ... .....  
 Nomor: 900/...../...../..... Perihal : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN  
 Nagari ..... untuk bulan ....., maka bersama ini kami sampaikan kepada  
 Bapak daftar kebutuhan ADN Nagari ..... sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Permintaan (Rp.)
1.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1xxx.xxxx
2.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2xxx.xxxx
3. dst	.....	.....
Jumlah Total		.....

Terbilang : .....

Demikian disampaikan , atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
 NIP. : .....

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA NAGARI DAN  
TATA CARA PENYALURAN  
ALOKASI DANA NAGARI

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN.....  
NAGARI .....

Nomor : 900/ /  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Pengiriman SPP ADN Bulan  
..... Tahun Anggaran 2023

Yth. Camat .....  
di  
Tempat

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan ..... Tahun Anggaran..... sebesar Rp. ....,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Permintaan (Rp.)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1xxx.xxxx
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	2xxx.xxxx
3. dst	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	.....
	Jumlah Total	.....

Terbilang : .....

Demikian disampaikan , atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wali Nagari .....

.....  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR